



**ESA HILANG
DUA TERBILANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BAJENIS
TAHUN 2023 - 2026**



KOTA TEBING TINGGI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmatnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bajenis Tahun 2023 – 2026 ini dapat kami susun sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa materi Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kami, baik dalam penulisan kata dan kalimat maupun dalam pengolahan data. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta pendapat untuk kesempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bajenis Tahun 2023 – 2026 ini dan pelaksanaan tugas-tugas di masa yang akan datang.



CAMAT BAJENIS
KOTA TEBING TINGGI

DIRA ASTAMA TRISNA, SIP, M.Si
NIP. 19880312 200701 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Telaah RenstraK/L dan Renstra	24
3.3 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.4 Penentuan Isu Isu Strategis.....	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
BAB IV PENUTUP	75
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan jangka pendek 1 tahun (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tata cara penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah mengikuti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan ini telah diundangkan oleh Kemenkumham tanggal 25 September 2017 dengan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bajenis Tahun 2023 – 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023 – 2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026.

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 4 (empat) tahunan, Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023- 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023- 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023- 2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023- 2026;
2. Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023- 2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023- 2026; dan
3. Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023- 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bajenis.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 09 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 07 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Tebing Tinggi;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 20) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 21) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPP) Daerah Kota Tebing Tinggi 2006-2025;
- 24) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- 25) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- 26) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
- 27) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- 28) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
- 29) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun yang menjadi maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023 – 2026 ini adalah untuk menyajikan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu 203 sampai dengan 2026, sehingga tercapainya keselarasan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Bajenis serta pemanfaatan secara efektif dan efisien sumber daya untuk pembangunan.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023 – 2026 ini antara lain :

1. Menjadi pedoman resmi bagi Kecamatan Bajenis dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dalam waktu 4 tahun ke depan yang akan dibiayai APBD Kota Tebing Tinggi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
2. Menjadi acuan Kecamatan Bajenis dalam menyusun RKPDTahunan;
3. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan;
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan

RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kota, serta dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-gundang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD

dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali fakto-rfaktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan is-uisu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD) dan (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD). Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam empat tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang digambarkan dalam bentuk tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta perogram dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja, kondisi kinerja pada awal periode RPD, target capaian tiap tahun selama 4 tahun serta kondisi kinerja pada akhir periode RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Kecamatan Bajenis adalah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tebing Tinggi

Sesuai Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2021, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas Kecamatan Bajenis antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi adapun Susunan Organisasi di Kecamatan Bajenis terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Komposisi Pegawai

Sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2021 ada sebanyak 7 (tujuh) orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai di Kantor Camat Bajenis
per 31 Desember 2021

No	Nama / NIP	Gol	Pendidikan	Jabatan
1	DIRA ASTAMA TRISNA SIP, M.Si 19880312 200701 2 001	IV/a	S2	Camat
2	MUHAMMADRAMADHANSYAH LUBIS, S. So 19810725 200903 1 003	III/d	S1	Sekretaris
3	SYAHRIL LUBIS, SE 19690318 198712 1 001	III/d	S1	Kasi PMK
4	TARA BSIMANUNGKALIT, S.A.B. 19901229 201001 2 001	III/b	S1	Kasubbag Umum & Kepegawaian
5	NILA WARDANI, A.Md 19790917 201001 2 015	III/a	DIII	Pengadministrasi Keuangan
6	LATIFAH NUR 19811215 200801 2 002	II/d	SMA	Bendahara
7	DEDY SUDARMAN 19730110201212 1 001	II/c	SMA	Pengadministrasi Kepegawaian

Sedangkan jumlah pegawai di kantor Lurah s-eKecamatan Bajenis adalah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai di Kantor Lurah s-eKec. Bajenis
Per 31 Desember 2021

No	Nama / NIP	Gol	Pendidikan	Jabatan
Kelurahan Durian				
1	ZULHADIN, SH 19811003 200604 1 008	III/c	S1	Plt. Lurah
2	RAHMAWATY MATONDANG 19680704199303 2 009	III/c	SMA	Sekretaris
3	ENDANG ROS SIMAMORA, SE 19810214200502 2 002	III/c	S1	Sekretaris
4	SYAFRUDDIN, SH 19680204 200701 1 007	III/c	S1	Kasi Trantib
Kelurahan Pinang Mancung				
1	IRFAN NURDIANSYAH HARAHAP, S.STP 19911201 201206 1 002	III/c	S1	Lurah
2	NURAINI, SE 19641031 198611 2 001	III/c	S1	Sekretaris
3	ABDUL HARIS 19640923198610 1 001	III/c	SMA	Kasi Trantib
4	MANAHAN PARDEDE, S.Sos 19810204 201001 1 017	III/c	S1	Kasi Pemerintahan

5	NURAIDA SINAGA, A.Md 19821212 201001 2 038	III/a	DIII	Kasi Kesra
Kelurahan Pelita				
1	WAHYU SAFAAT, SH 19770929 201001 1 007	III/b	S1	Plt. Lurah
2	HESTI MARTINA MANALU 19721201 200003 2 004	III/a	SMA	Sekretaris
3	LINDA YUSRIDASIREGAR 19700410 199303 2 002	III/c	SMA	Kasi Pemerintahan
Kelurahan Bandar Sakti				
1	DIAN HARISA AFLIANI, ST 19900112 201503 2 002	III/b	S1	Plt. Lurah
2	AGUS SALIM SIMATUPANG, SE19810817 201101 1 008	III/c	S1	Kasi Pemerintahan
3	PURWANTI 19660915198602 2 001	II/c	SMA	Kasi Kesra
4	JANOS EVANA MALAU 19740722 200604 1 006	II/d	SMA	Pengadministrasi Umum
Kelurahan Bulian				
1	MASRI 19671123 199303 1 003	III/d	SMA	Lurah
2	MUHAMMAD ILHAM 19690906 199203 1 006	III/c	SMA	Kasi Pemerintahan
3	DERMAWANI NOVALINA SITOHANG, SE 19861112 200904 2 003	III/c	S1	Kasi Trantib

4	R A S M I, SH 19730325 199303 2 002	III/d	S1	Kasi Kesra
KelurahanBerohol				
1	SAFRIAL 19650609 198503 1 005	III/d	SMA	Lurah
2	NURYANI PARULIAN 19651123 198602 2 002	III/c	S1	Sekretaris
3	ZURAIDA HANIM 19680326 198903 2 003	III/c	SMA	Kasi Kesra
4	EVANOP SITOMPUL 19651108 199403 2 003	III/c	SMA	Kasi Trantib
5	SUMADIO 19651204 198603 1 011	III/a	SMA	Pengadministrasi Umum
KelurahanTeluk Karang				
1	DESMON SARAGIH, SH 19691125 199503 1 003	III/d	S1	Lurah
2	SITI ZAHROH, SH 19711030 199203 2 003	III/d	S1	SEKRETARIS LURAH
3	YANTIKA DEWI HASIBUA,NSH 19850502 200312 2 001	III/d	S1	Kasi Trantib
4	SUBUD TAGAM MALAU 19911101 201001 1 001	II/c	SMA	Pengadministrasi Umum

Sedangkan komposisi pegawai di kantor Camat dan kantor Lurah -se Kecamatan Bajenis menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kecamatan Bajenis

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	17 orang
2	Perempuan	19 orang
	Total	36 orang

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Bajenis

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SLTA	15 orang
2	D-3	2 orang
3	S-1	18 orang
4	S-2	1 orang
	Total	36 orang

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
di Kecamatan Bajenis

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 orang
2	Penata Tk.I	III/d	8 orang
3	Penata	III/c	15 orang

4	Penata Muda Tk.I	III/b	4 orang
5	Penata Muda	III/a	4 orang
5	Pengatur Tk.I	II/d	1 orang
6	Pengatur	II/c	2 orang
7	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang
	Total		36 orang

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
di Kecamatan Bajenis

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1 orang
2	Eselon IV/a	6 orang
3	Eselon IV/b	24 orang
	Total	31 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping itu, untuk kelancaran tugas dan fungsi kantor Kecamatan didukung dengan sarana dan prasarana berupa barang inventaris/asset Kecamatan yang ada. Adapun daftar asset/aktiva tetap dimaksud pada kantor Camat Bajenis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Daftar Asset diKecamatan Bajenis
per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah Barang
1.	Kantor Kecamatan Bajenis	1 unit
2.	Aula Kantor	1 unit
3.	Meja Kerja	24 unit
4.	Kursi Kerja	12
5.	Lemari Kerja	9
6.	Komputer <i>all in one</i>	1
7.	Laptop	12
8.	Printer	11
9.	Kamera	1
10.	AC	14
11.	Sofa	3
12.	Sound System	2
13.	Power Supply	5
14.	Loket Pelayanan	2
15.	Mobil Dinas	1
16.	Kereta Dinas	12

2.2.3 Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bajenis, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bajenis berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2023 – 2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya dapat dilihat pada lampiran T-C.23 dan T-C.24.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Dari hasil capaian kinerja pada pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi Kecamatan Bajenis antara lain :

1. Struktur organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Perjuangan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
9. Dampak dari Pandemi Covid-19

Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan Bajenis, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Bajenis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bajenis, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Bajenis.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bajenis selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bajenis, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Bajenis 4 (tahun) tahun ke depan antara lain:

Tabel 3.1
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Unsur Kewilayahan

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur	1. Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal dan informal bagi sumber daya aparatur 2. Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal

2.	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntable dan tertata baik belum optimal

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan utamaberdasarkan tugas dan fungsipelayanan KecamatanBajenisKota Tebing Tinggi adalah :

1. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia
2. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar.

Sedangkan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah khususnya permasalahan pembangunan di KecamatanBajenisdapat diuraikan sebagai berikut :

Pemasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kecamatan Bajenis	Kurangnya Sumber Daya Manusia/Perangkat di Kelurahan mengakibatkan pelayanan masyarakat tidak maksimal Fungsional Staf masih kurang	Tingginya kekosongan personil perangkat Kecamatan dan Kelurahan karena pensiun, meninggal, dan mutasi.
	Tidak adanya data kondisi umum dan data perkembangan	Tidak tersedianya sumberdaya manusia yg memiliki kapasitas yg

	kelurahan yang baik dan benar	cukup dalam penyediaan dan pengolahan data serta rendahnya anggaran dalam hal pendataan dan pengolahan data.
	Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat	Banyaknya warga yang pengangguran dan anak putus sekolah
	Masih banyak daerah yang rawan banjir	Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai dan saluran pembuangan air

3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Renstra K/L, Renstra Provinsi Sumatera Utara dan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bajenis dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Bagian ini kami menjelaskan bahwa Kantor Camat Bajenis tidak melakukan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dikarenakan sesuai dengan pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya hanya bersifat Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada empat tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan empat tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam empat tahun ke depan.

3.4.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat Covi-d19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi Covid19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi Covid19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi seperti:

a. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu

deplation sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakinkrusial, perlindungan sosial, *food and energy security* dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memperhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability, Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;

- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun

bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi Covid19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

b. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunatradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

c. Antisipasi perubahan iklim global (Global Warming/Climate Change)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negaranegara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negaranegara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negaranegara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim;
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negar-anegara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kota Tebing Tinggi.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh

wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

3.4.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memperhatikan isu global internasional, hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka

panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- a. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - b. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - c. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - d. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;

- c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

b. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVI-D 19/*Corona Virus Disease* 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan

pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaringan pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, tak terkecuali Kota Tebing Tinggi. Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

3.4.3. Isu Strategis Regional

3.4.3.1. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2019-2023

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu tahap pemantapan “Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- **Misi Pertama**

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- **Misi Kedua**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesis sosial yang kuat serta harmonis.

- **Misi Ketiga**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar,berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- **Misi Keempat**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- **Misi Kelima**

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologiinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pada rancangan akhir Perubahan RPJMD Sumatera Utara i,nitujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan memiliki standar hidup yang layak dan menerapkan kesetaraan gender;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk lebih menajamkan pelaksanaan sisa periode pembangunan Sumatera Utara, maka dirumuskan prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris;
6. Peningkatan daya saing sektor pariwisata;
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;
8. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi

3.4.3.2. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Sekitar

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serdang Bedagai

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Serdang Bedagai yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI,
SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024”**

Guna mewujudkan visi pembangunandaerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- **Misi Pertama**, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
- **Misi Kedua**, Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik(clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- **Misi Ketiga**,Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.
- **Misi Keempat**, Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektorsektor lainnya.
- **Misi Kelima**, Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan faislitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak~~an~~ anak, perempuan, dan kelompok difabel.

3.4.3.3. Telaah RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 200-52025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada perwujudan masyarakat kota yang cerdas dan bermartabat. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJPD ke 4 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat adri meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan. Sarana sekolah yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-nlain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan mimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sehingga tercapai wajib belajar 12 tahun Peningkatan sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tebing Tinggi menjadi 81, TPAK diperkirakan akan meningkat lebih dari 77% serta meningkatnya ra-ta rata lama sekolah menjadi lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, terciptanya *good governance* juga sudah harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara signifikan. Sehubungan dengan itu pemanfaatan teknloogi informasi juga sudah membudaya dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan utamanya dalam menjalankan pelayanan publik.

3.4.4. Isu Strategis Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi

pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Sebagai salah satu wilayah perkotaan di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu barometer pencari kerja di beberapa wilayah sekitar kota. Oleh karena itu, kualitas angkatan kerja maupun tenaga kerja harus mampu bersaing dengan penduduk pendatang sehingga penduduk lokal Kota Tebing Tinggi mampu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan yang lebih baik.

b. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kota Tebing Tinggi merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

c. Percepatan penanggulangan Kemiskinan

Sebagai permasalahan pembangunan yang multidimensi, kemiskinan akan selalu menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu diperhatikan dalam pengentasan dan penanggulangannya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini akan mempercepat penanganan masalah kemiskinan melalui kemandirian masyarakat. Meskipun begitu, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisannya nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dibutuhkan program pembangunan yang mampu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.

d. Implementasi Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

e. Peningkatan Daya Saing perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi kreatif

Dalam menggerakkan perekonomian daerah, potensi unggulan Kota Tebing Tinggi adalah sektor perdagangan dimana sektor tersebut memiliki dominasi terhadap struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, peran investasi swasta sangat vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki UMKM yang berbasis ekonomi Kreatif. Dalam melihat isu strategis ini, peran kebijakan pemerintah akan memberikan dampak signifikan sebagai upaya

peningkatan perekonomian daerah melalui perwujudan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

f. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain sebagai modal pembangunan juga merupakan penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Beberapa alternative dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.

g. Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah

Kehidupan beragama dan pelestarian budaya daerah merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan revolusi mental penduduk, khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kehidupan beragama yang baik akan berdampak pada peningkatan akhlak dan moralitas masyarakat sehingga dalam kesehariannya akan memiliki berbagai sifat positif. Sedangkan pelestarian budaya daerah akan memberikan masyarakat Kota Tebing Tinggi kekhasan dan karakteristik positif sehingga dapat mendukung Perekonomian melalui pengembangan sektor Pariwisata berbasis budaya.

h. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Dari keenam Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hanya SPM terkait urusan sosial yang sudah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam kerangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kota Tebing Tinggi.

i. Penanganan dan Pemulihan COVID19 di Kota Tebing Tinggi

Saat ini, dunia internasional mengalamisuatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARCoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid19 (*Corona Virus Disease- 2019*) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia.

Kondisi Kota Tebing Tinggi juga memiliki kasus positif Covi-d19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan Covid 19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Cov-id 19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan (empat) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Bajenis.

Adapun perumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Bajenis sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

“Penguatan Reformasi Birokrasi”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, dihasilkan atau dicapai secara nyata oleh masyarakat dan kelompok kepentingan (stakeholders) yang ada di wilayah Kecamatan dalam jangka waktu, tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik hendaknya ditetapkan dengan menggunakan ukuran sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu tindakan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun sasaran yang ingin ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Bajenis sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

“Pelayanan Publik yang Prima”

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bajenis Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Renstra Kecamatan Bajenis Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Wilayah Kecamatan	Persentase	0%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Bajenis.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Bajenis dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kecamatan Bajenis

Tujuan	Sasaran	Strategi
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

B. Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RenstraKecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Arah KebijakanKecamatanBajenis

Arah Kebijakan			
2023	2024	2025	2026
Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Bajenis guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 meliputi:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KecamatanBajenisKota Tebing Tinggi

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Ind dik at o r K in e r j a P r o g r a m (o u t c o m e)	Ko nd isi Ki ne r j a A w a l R P D (T a h u n 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
7																

7,01			KECAMATAN													
7.01.01			PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			12 Laporan	8.281.868.100	12 Laporan	7.976.000.000,00	12 Laporan	14.104.200.000,00	12 Laporan	15.514.620.000,00	48 Laporan	45.876.688.100,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	15.000.100,00	1 Laporan	16.000.000,00	1 Laporan	53.000.000,00	1 Laporan	60.000.000,00	4 Laporan	144.000.100,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja			15 Laporan	15.000.100,00	15 Laporan	16.000.000,00	15 Laporan	53.000.000,00	15 Laporan	60.000.000,00	60 Laporan	144.000.100,00	Kecamatan Bajenis

			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
7.01. 01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Laporan	5.036.626. 186,00	12 Laporan	4.600.000, 00	12 Laporan	8.974.200.00 0,00,	12 Laporan	9.769.620 000,00	48 Laporan	23.785.046.1 86,00	Kecamatan Bajenis
7.01. 01	2, 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			46 Orang Bulan	5.036.626. 186,00	46 Orang Bulan	4.600.000, 00	65 Orang Bulan	8.974.200.00 0,00,	65 Orang Bulan	9.769.620 000,00	222 Orang Bulan	23.785.046.1 86,00	Kecamatan Bajenis
7.01. 01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 Laporan	19.929.00 0,00	1 Laporan	25.000.00 0,00	1 Laporan	42.000.000,0 0	1 Laporan	45.000.000,0 0	4 Laporan	131.929.000, 00	Kecamatan Bajenis
7.01. 01	2, 03	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah			6 Dokumen	19.929.00 0,00	6 Dokumen	25.000.00 0,00	8 Dokumen	42.000.000,0 0	8 Dokumen	45.000.000,0 0	28 Dokumen	131.929.000, 00	Kecamatan Bajenis

			SKPD													
7.01.01	2,1		Administ rasi Umum Perangka t Daerah			5 Laporan	600.972.200,00	5 Laporan	650.000.000,00	5 Laporan	1.090.000.000,00	5 Laporan	1.150.000.000,00	20 Laporan	3.490.972.200,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,06	01	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor			32 Paket	43.616.700,00	32 Paket	50.000.000,00	32 Paket	40.000.000,00	32 Paket	50.000.000,00	128 Paket	183.616.700,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,06	02	Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor			32 Paket	57.102.200,00	32 Paket	120.000.000,00	32 Paket	200.000.000,00	32 Paket	200.000.000,00	128 Paket	577.102.200,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,06	04	Penyediaa n Bahan Logistik			100 Paket	295.417.400,00	100 Paket	250.000.000,00	100 Paket	400.000.000,00	100 Paket	400.000.000,00	400 Paket	1.345.417.400,00	Kecamatan Bajenis

			Kantor													
7.01.01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			32 Paket	54.999.900,00	32 Paket	60.000.000,00	32 Paket	150.000.000,00	32 Paket	200.000.000,00	128 Paket	464.999.900,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	149.836.000,00	12 Laporan	170.000.000,00	12 Laporan	300.000.000,00	12 Laporan	300.000.000,00	48 Laporan	919.836.000,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3 Laporan	610.859.500,00	3 Laporan	670.000.000,00	3 Laporan	970.000.000,00	3 Laporan	1.200.000.000,00	12 Laporan	3.450.859.500,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas			1 unit	308.020.000,00	1 unit	350.000.000,00	-	-	-	-	2 Unit	658.020.000,00	-

			Operasional atau lapangan												
7.01.01	2,07	5	Pengadaan Mebel		8 unit	107.161.400	15 Unit	100.000.000	35 Unit	350.000.000	35 Unit	400.000.000	93 Unit	957.161.400,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30 Unit	195.678.100	20 Unit	220.000.000	20 Unit	400.000.000	20 Unit	400.000.000	90 Unit	1.215.678.100,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,07	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	400.000.000	3 Unit	820.000.000,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		2 Laporan	1.506.791.200	2 Laporan	1.530.000,00	2 Laporan	1.860.000.000,00	2 Laporan	1.940.000.000,00	8 Laporan	5.308.321.200,00	Kecamatan Bajenis

			Daerah													
7.01.01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			120 laporan	119.783.680	108 laporan	130.000.000	108 laporan	110.000.000,00	108 laporan	140.000.000,00	444 laporan	499.783.680,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			84 Laporan	1.387.007.520	84 Laporan	1.400.000.000	84 Laporan	1.750.000.000,00	84 Laporan	1.800.000.000,00	336 Laporan	6.337.007.520,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 Laporan	491.689.914	3 Laporan	485.000.000,00	3 Laporan	1.145.000.000,00	3 Laporan	1.350.000.000,00	12 Laporan	3.471.689.914,00	Kecamatan Bajenis

7.01.01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1 Unit	32.999.914	1 Unit	40.000.000	1 Unit	330.000.000,00	1 Unit	330.000.000,00	4 Unit	732.999.914,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30 Unit	76.490.000	30 Unit	100.000.000	30 Unit	220.000.000,00	30 Unit	220.000.000,00	120 Unit	616.490.000,00	Kecamatan Bajenis
7.01.01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan			1 Unit	382.200.000	1 Unit	345.000.000	1 Unit	600.000.000,00	1 Unit	800.000.000,00	4 Unit	2.127.200.000,00	Kecamatan Bajenis

			Lainnya												
7.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	62.134.600,00	12 Laporan	90.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	48 Laporan	352.134.600,00	Kecamatan Bajenis
7.01.02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di		12 Laporan	62.134.600,00	12 Laporan	90.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	48 Laporan	352.134.600,00	Kecamatan Bajenis

			Kecamatan													
7.01.02	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	90.000.00 0,00	12 Laporan	90.000.00 0,00	12 Laporan	100.000.000, 00	12 Laporan	100.000.000, 00	48 Laporan	380.000.000, 00	Kecamatan Bajenis
7.01.03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			21 Lembaga Kemasyarakatan	400.196.6 00	21 Lembaga Kemasyarakatan	385.000.0 00	21 Lembaga Kemasyarakatan	1.083.500.0 00	21 Lembaga Kemasyarakatan	1.191.850.0 00,00	84 Lembaga Kemasyarakatan	3.060.546.6 00,00	Kecamatan Bajenis
7.01.03	2		Kegiatan Pemberdayaan				183.824.2 00		175.000.0 00		876.500.000		925.000.000		2.160.324.20 0,00	Kecamatan Bajenis

			Kelurahan													
7.01.03	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			31 Lembaga Kemasyarakatan	88.238.800	21 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	21 Lembaga Kemasyarakatan	166.850.000,00	94 Lembaga Kemasyarakatan	460.088.800,00	Kecamatan Bajenis
7.01.03	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0	0	7 Unit	120.000.000	7 Unit	350.000.000,00	7 Unit	350.000.000,00	21 Unit	820.000.000,00	Kecamatan Bajenis
7.01.03	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di			0	0	7 Pokmas/Ormas	140.000.000,0	7 Pokmas/Ormas	150.000.000,00	7 Pokmas/Ormas	175.000.000,00	21 Pokmas/Ormas	465.000.000,00	Kecamatan Bajenis

			Kelurahan													
7.01.03	2,02	4	Evaluasi Kelurahan			12 Laporan	95.585.400,00	12 Laporan	120.000.000,00	12 Laporan	140.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	48 Laporan	505.585.400,00	Kecamatan Bajenis
7.01.03	2		Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			21 Lembaga Kemasyarakatan	65.464.600-	21 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000,00	21 Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	250.000.000,00	84 Lembaga Kemasyarakatan	595.464.600,00	Kecamatan Bajenis
7.01.03	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			21 Lembaga Kemasyarakatan	65.464.600	21 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000,00	21 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00	84 Lembaga Kemasyarakatan	395.464.600,00	Kecamatan Bajenis
7.01.03	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan			200 Keluarga	150.907.800,00	200 Keluarga	180.000.000,00	200 Keluarga	190.000.000,00	200 Keluarga	200.000.000,00	800 Keluarga	720.907.800,00	Kecamatan Bajenis

			an dan Keluraha n													
7.01. 03	2, 06	7	Penumbu han Kesadaran Keluarga dalam Peningkat an Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkung an dengan menerapk an perilaku hidup bersih dan sehat			100 Keluarga	72.219.20 0,00	100 Keluarga	90.000.00 0.00	100 Keluarga	95.000.000, 00	100 Keluarga	100.000.000 ,00	400 Keluarg a	357.219.200 ,00	Kecamatan Bajenis
7.01. 03	2, 06	1 0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana			100 Keluarga	78.688.60 0,00	100 Keluarga	90.000.00 0.00	100 Keluarga	95.000.000, 00	100 Keluarga	100.000.000 ,00	400 Keluarg a	363688.600, 00	Kecamatan Bajenis

7.01 .04			PROGRA M KOORDI NASI KETENT RAMAN DAN KETERTI BAN UMUM			100%	112.524.2 00,00	100%	125.000.0 00	100%	368.500.000	100%	405.350.000 ,00	100%	1.011.374.2 00,00	Kecamatan Bajenis
7.01. 04	2		Koordinas i Upaya Penyelen ggaraan Ketentera man dan Ketertiban Umum			24 Laporan	112.524.2 00,00	24 Laporan	125.000.0 00	24 Laporan	368.500.000	24 Laporan	405.350.000, 00	96 Laporan	1.011.374.2 00,00	Kecamatan Bajenis
7.01. 04	2, 01	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia			12 Laporan	65.334.60 0	12 Laporan	75.000.00 0	12 Laporan	290.000.000, 00	12 Laporan	325.000.000, 00	48 Laporan	755.334.600, 00	Kecamatan Bajenis

			dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata n													
7.01. 04		0 2	Harmonis asi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at			12 Laporan	47.189.60 0	12 Laporan	50.000.00 0,00	12 Laporan	78.500.000,0 0	12 Laporan	80.350.0000	48 Laporan	256.039.600, 00	Kecamatan Bajenis
7.01 .05			PROGRA M PENYELE NGGARA AN URUSAN PEMERI NTAHAN UMUM			100%	65.464.60 0,00	100%	100.000.0 00,00	100%	140.000.000 ,00	100%	160.000.000 ,00	100%	465.464.600 ,00	Kecamatan Bajenis
7.01. 05	2, 01		Penyelen ggaraan Urusan			12 Dokume	65.464.60 0,00	12 Dokume	100.000.0 00,00	12 Dokume	70.000.000,0 0	12 Dokume	80.000.000,0 0	48 Dokume	315.464.600, 00	Kecamatan Bajenis

			Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			n		n		n		n		n		
7.01.05	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	65.464.600,00	12 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	110.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000,00	48 Dokumen	395.464.600,00	Kecamatan Bajenis
			TOTAL				8.922.188.100		8.676.000.000,00		15.796.200.000,00		17.371.820.000,00		50.766.208.100,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RP.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran ukuran tertentu.

Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bajenis, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Bajenis yang memberikan kontribusi terhadap Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Bajenis selama 4 (empat) tahun ke depan (2023-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	
2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	8	9
5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Wilayah Kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 merupakan penjabaran program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun ke depan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026, RPJP Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 – 2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 dan RPJMN Tahun 2020– 2024.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh peran dan sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/swasta, masyarakat, LSM, maupun media.

Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bajenis Tahun 2023 – 2026 ini dapat bermanfaat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bajenis khususnya dan Kota Tebing Tinggi umumnya di masa yang akan datang.



**CAMAT BAJENIS
KOTA TEBING TINGGI**

**DIRA ASTAMA TRISNA, SIP, M.Si
NIP. 19880312 200701 2 001**

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bajenis
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Kinerja sesuai	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			nilai	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	81.44	95.5	85.3	85.50		100.54	116.46	102.71	101.79	

TABEL T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	462,225,880.00	627,629,170.00	504,917,600.00	-	-	419,512,099.00	612,171,473.00	449,197,980.00	-	-	91%	98%	89%	0%	0%	318,954,530.00	296,176,310.40
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900,000.00	58,227,000.00	93,932,000.00	-	-	900,000.00	57,874,440.00	92,949,935.00	-	-	100%	99%	99%	0%	0%	30,611,800.00	30,344,875.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/Majalah	70,200,000.00	50,901,000.00	64,600,000.00	-	-	44,634,599.00	42,022,629.00	34,662,384.00	-	-	64%	83%	54%	0%	0%	37,140,200.00	24,263,922.40
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	17,148,000.00	17,148,000.00	4,000,000.00	-	-	17,148,000.00	17,148,000.00	3,944,000.00	-	-	100%	100%	99%	0%	0%	7,659,200.00	7,648,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kantor	180,163,080.00	48,672,000.00	-	-	-	178,365,960.00	47,089,920.00	-	-	-	99%	97%	0%	0%	0%	45,767,016.00	45,091,176.00
Penyediaan Abit Tulis Kantor	45,116,800.00	79,837,820.00	52,628,600.00	-	-	45,116,800.00	79,837,820.00	52,541,600.00	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	35,516,644.00	35,499,244.00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26,485,000.00	75,496,350.00	53,410,800.00	-	-	26,485,000.00	75,496,350.00	53,390,800.00	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	31,078,430.00	31,074,430.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,920,000.00	16,953,000.00	8,630,000.00	-	-	16,953,000.00	16,953,000.00	8,630,000.00	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	8,507,200.00	8,507,200.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	41,940,000.00	66,517,000.00	25,000,000.00	-	-	38,467,500.00	66,485,500.00	24,958,000.00	-	-	92%	100%	100%	0%	0%	26,691,400.00	25,982,200.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	61,400,000.00	127,000,000.00	63,000,000.00	-	-	49,521,240.00	125,479,454.00	47,170,000.00	-	-	81%	99%	75%	0%	0%	50,280,000.00	44,434,138.80
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	-	66,084,000.00	69,804,000.00	-	-	-	62,991,360.00	63,692,240.00	-	-	0%	95%	91%	0%	0%	27,177,600.00	25,336,720.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	-	18,273,000.00	-	-	-	-	18,273,000.00	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	3,654,600.00	3,654,600.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	-	-	9,204,200.00	-	-	-	-	9,193,000.00	-	-	0%	0%	100%	0%	0%	1,840,840.00	1,838,600.00
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	-	-	59,448,000.00	-	-	-	-	56,806,021.00	-	-	0%	0%	96%	0%	0%	11,889,600.00	11,361,204.20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137,270,000.00	177,696,600.00	227,410,000.00	-	-	133,467,250.00	176,632,550.00	223,718,990.00	-	-	97%	99%	98%	0%	0%	108,475,320.00	106,763,758.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	18,850,000.00	55,500,000.00	-	-	-	18,850,000.00	54,770,000.00	-	-	0%	100%	99%	0%	0%	14,870,000.00	14,724,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantor	45,110,000.00	77,229,600.00	108,000,000.00	-	-	45,110,000.00	77,130,000.00	105,410,000.00	-	-	100%	100%	98%	0%	0%	46,067,920.00	45,930,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17,000,000.00	22,000,000.00	32,000,000.00	-	-	17,000,000.00	22,000,000.00	32,000,000.00	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	14,200,000.00	14,200,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	22,200,000.00	28,900,000.00	14,450,000.00	-	-	18,397,250.00	27,935,250.00	14,338,990.00	-	-	83%	97%	99%	0%	0%	13,110,000.00	12,134,358.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16,280,000.00	30,717,000.00	17,460,000.00	-	-	16,280,000.00	30,717,000.00	17,200,000.00	-	-	100%	100%	99%	0%	0%	12,891,400.00	12,839,400.00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	36,680,000.00	-	-	-	-	36,680,000.00	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	7,336,000.00	7,336,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,569,500.00	10,104,000.00	10,000,000.00	-	-	9,569,500.00	10,104,000.00	10,000,000.00	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	5,934,700.00	5,934,700.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan tingkat realisasi kinerja SKPD	9,569,500.00	10,104,000.00	10,000,000.00	-	-	9,569,500.00	10,104,000.00	10,000,000.00	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	5,934,700.00	5,934,700.00
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	699,631,000.00	50,000,000.00	680,850,000.00	-	-	699,631,000.00	50,000,000.00	672,918,832.00	-	-	100%	100%	99%	0%	0%	286,096,200.00	284,509,966.40
Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	699,631,000.00	50,000,000.00	680,850,000.00	-	-	699,631,000.00	50,000,000.00	672,918,832.00	-	-	100%	100%	99%	0%	0%	286,096,200.00	284,509,966.40
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	53,160,000.00	-	-	-	-	44,030,000.00	-	-	-	-	83%	0%	0%	0%	0%	10,632,000.00	8,806,000.00
Pembinaan dan operasional OPK Raskin	53,160,000.00	-	-	-	-	44,030,000.00	-	-	-	-	83%	0%	0%	0%	0%	10,632,000.00	8,806,000.00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan transportasi (DAU Tambahan)	-	293,080,000.00	106,100,000.00	-	-	-	292,770,000.00	106,100,000.00	-	0%	100%	100%	0%	0%	79,836,000.00	60,640,000.00
Program Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	-	210,000,000.00	1,758,693,000.00	-	-	-	210,000,000.00	1,758,693,000.00	-	0%	100%	100%	0%	0%	393,738,600.00	410,292,600.00
Pengeloban kegiatan peyanaan pendidikan dan kebudayaan	-	30,000,000.00	68,811,000.00	-	-	-	30,000,000.00	68,811,000.00	-	0%	100%	100%	0%	0%	19,762,200.00	55,762,200.00
Pengeloban kegiatan peyanaan pendidikan dan kebudayaan (DAU Tambahan)	-	30,000,000.00	70,689,000.00	-	-	-	30,000,000.00	70,689,000.00	-	0%	100%	100%	0%	0%	20,137,800.00	20,137,800.00
Pengeloban kegiatan peyanaan pendidikan dan kebudayaan (DAU Tambahan)	-	30,000,000.00	69,188,000.00	-	-	-	30,000,000.00	69,188,000.00	-	0%	100%	100%	0%	0%	19,837,600.00	19,837,600.00
Pengeloban kegiatan peyanaan pendidikan dan kebudayaan (DAU Tambahan)	-	30,000,000.00	51,379,000.00	-	-	-	30,000,000.00	51,379,000.00	-	0%	100%	100%	0%	0%	16,275,800.00	16,275,800.00
Pengeloban kegiatan peyanaan pendidikan dan kebudayaan (DAU Tambahan)	-	30,000,000.00	120,585,700.00	-	-	-	30,000,000.00	120,585,700.00	-	0%	100%	100%	0%	0%	30,117,140.00	30,117,140.00
Pengeloban kegiatan peyanaan pendidikan dan kebudayaan (DAU Tambahan)	-	30,000,000.00	68,545,000.00	-	-	-	30,000,000.00	68,545,000.00	-	0%	100%	100%	0%	0%	19,709,000.00	19,709,000.00
Pengeloban kegiatan pengembangan usaha mikro,keci, dan menengah (DAU Tambahan)	-	-	193,908,000.00	-	-	-	-	193,908,000.00	-	0%	0%	100%	0%	0%	38,781,600.00	44,781,600.00
Pengeloban kegiatan pengembangan usaha mikro,keci, dan menengah (DAU Tambahan)	-	-	224,531,000.00	-	-	-	-	224,531,000.00	-	0%	0%	100%	0%	0%	44,906,200.00	44,906,200.00
Pengeloban kegiatan pengembangan usaha mikro,keci, dan menengah (DAU Tambahan)	-	-	167,993,300.00	-	-	-	-	167,993,300.00	-	0%	0%	100%	0%	0%	33,598,660.00	33,598,660.00
Pengeloban kegiatan pengembangan usaha mikro,keci, dan menengah (DAU Tambahan)	-	-	221,920,000.00	-	-	-	-	221,920,000.00	-	0%	0%	100%	0%	0%	44,384,000.00	44,384,000.00
Pengeloban kegiatan pengembangan usaha mikro,keci, dan menengah (DAU Tambahan)	-	-	225,424,000.00	-	-	-	-	225,424,000.00	-	0%	0%	100%	0%	0%	45,084,800.00	45,084,800.00
Pengeloban kegiatan pengembangan usaha mikro,keci, dan menengah (DAU Tambahan)	-	-	150,684,900.00	-	-	-	-	150,684,900.00	-	0%	0%	100%	0%	0%	30,136,980.00	30,136,980.00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5,290,057,388.00	5,457,079,194.00	-	-	-	5,095,957,938.00	0%	0%	0%	96%	0%	2,149,427,316.40	1,019,191,587.60
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	11,345,500.00	12,265,200.00	-	-	-	11,292,000.00	0%	0%	0%	100%	0%	4,722,140.00	2,258,400.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	11,345,500.00	Rp 12,265,200.00	-	-	-	11,292,000.00	0%	0%	0%	100%	0%	4,722,140.00	2,258,400.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3,963,050,472.00	4,309,485,000.00	-	-	-	3,818,043,998.00	0%	0%	0%	96%	0%	1,654,507,094.40	763,608,799.60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	3,963,050,472.00	Rp 4,309,485,000.00	-	-	-	3,818,043,998.00	0%	0%	0%	96%	0%	1,654,507,094.40	763,608,799.60
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	15,822,500.00	15,330,000.00	-	-	-	15,822,500.00	0%	0%	0%	100%	0%	6,230,500.00	3,164,500.00
Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	-	15,822,500.00	Rp 15,330,000.00	-	-	-	15,822,500.00	0%	0%	0%	100%	0%	6,230,500.00	3,164,500.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	488,285,500.00	487,688,000.00	-	-	-	458,250,700.00	0%	0%	0%	94%	0%	195,194,700.00	91,650,140.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan daerah	-	-	-	155,610,500.00	Rp 140,322,000.00	-	-	-	145,028,500.00	0%	0%	0%	93%	0%	59,186,500.00	29,005,700.00
Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-	38,625,000.00	Rp 46,670,000.00	-	-	-	38,625,000.00	0%	0%	0%	100%	0%	17,059,000.00	7,725,000.00
Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	108,000,000.00	Rp 146,700,000.00	-	-	-	107,531,600.00	0%	0%	0%	100%	0%	50,940,000.00	21,506,320.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	76,500,000.00	Rp 72,000,000.00	-	-	-	76,498,600.00	0%	0%	0%	100%	0%	29,700,000.00	15,299,720.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	109,550,000.00	Rp 81,996,000.00	-	-	-	90,567,000.00	0%	0%	0%	83%	0%	38,309,200.00	18,113,400.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	356,641,116.00	393,321,734.00	-	-	-	339,491,100.00	0%	0%	0%	95%	0%	149,992,570.00	67,896,220.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	44,249,316.00	Rp 80,043,134.00	-	-	-	28,654,963.00	0%	0%	0%	65%	0%	24,858,490.00	5,730,992.60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	312,391,800.00	Rp 313,278,600.00	-	-	-	310,836,137.00	0%	0%	0%	100%	0%	125,134,080.00	62,167,227.40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	454,912,300.00	238,989,260.00	-	-	-	453,057,640.00	0%	0%	0%	100%	0%	138,780,312.00	90,611,528.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	31,059,000.00	Rp 30,123,000.00	-	-	-	29,894,640.00	0%	0%	0%	96%	0%	12,236,400.00	5,976,928.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	423,853,300.00	Rp 208,866,260.00	-	-	-	423,163,000.00	0%	0%	0%	100%	0%	126,543,912.00	84,634,600.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	954,930,200.00	973,324,800.00	-	-	-	945,551,863.00	0%	0%	0%	99%	0%	385,651,000.00	189,110,372.60
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	954,930,200.00	Rp 973,324,800.00	-	-	-	945,551,863.00	0%	0%	0%	99%	0%	385,651,000.00	189,110,372.60
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	954,930,200.00	Rp 973,324,800.00	-	-	-	945,551,863.00	0%	0%	0%	99%	0%	385,651,000.00	189,110,372.60
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	-	35,600,000.00	36,450,000.00	-	-	-	35,600,000.00	0%	0%	0%	100%	0%	14,410,000.00	7,120,000.00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	35,600,000.00	Rp 36,450,000.00	-	-	-	35,600,000.00	0%	0%	0%	100%	0%	14,410,000.00	7,120,000.00

